

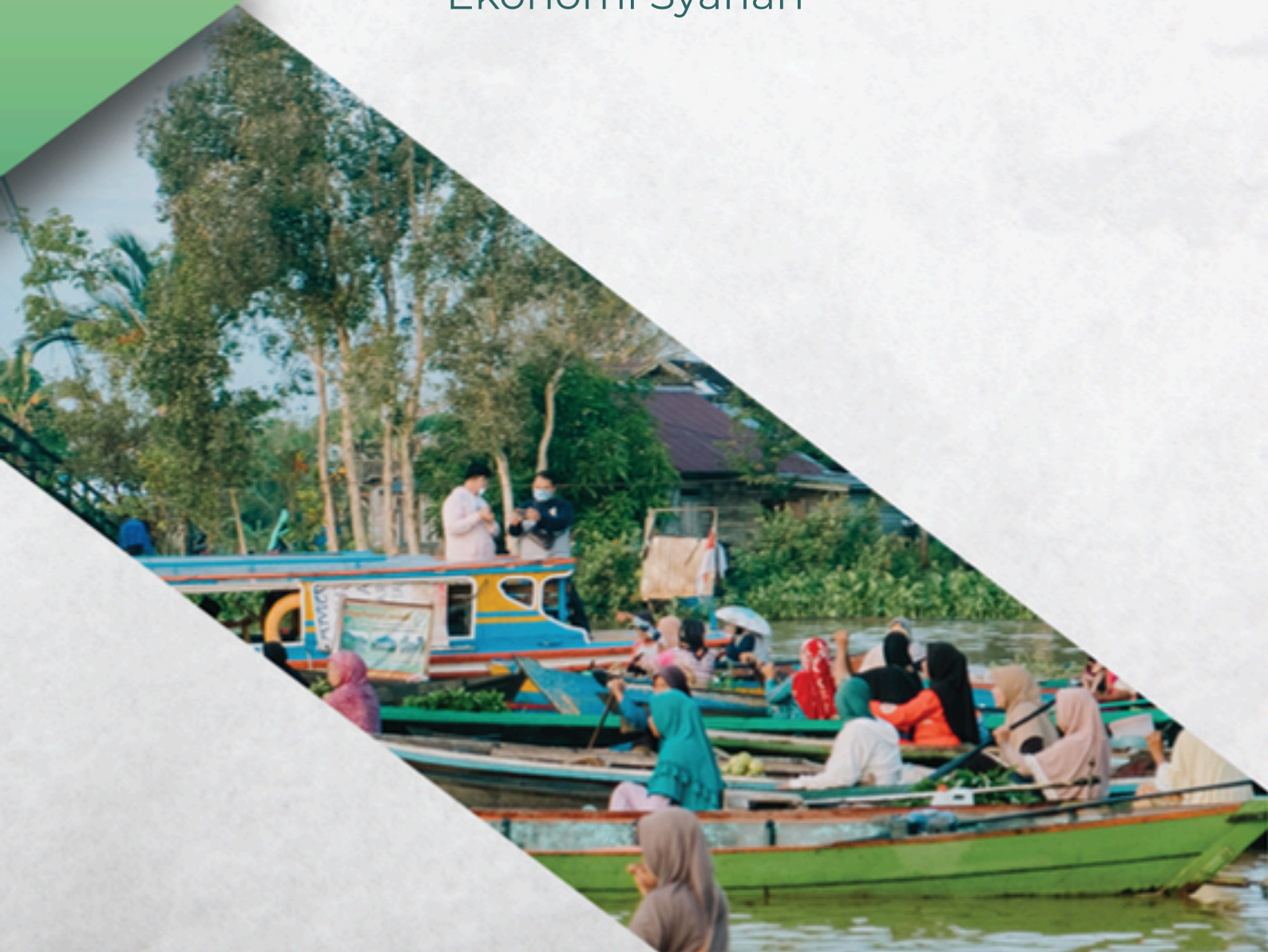


KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah

Dalam Rangka Pengembangan
Ekonomi Syariah



Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat menyelesaikan penyusunan Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam rangka pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Panduan ini disusun sebagai salah satu bentuk dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis nilai, keadilan, dan keberlanjutan.



Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Ekonomi syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di daerah. Namun, untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, panduan ini tidak hanya memuat prinsip dan arah kebijakan, tetapi juga disusun sebagai petunjuk teknis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dokumen ini kami harapkan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga APBD. Serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan terkait ekonomi syariah. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi melembaga dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara menyeluruh. Panduan ini juga mendorong sinkronisasi antara urusan pemerintahan, penguatan kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ekonomi syariah daerah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, serta mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti panduan ini dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nyata di daerah masing-masing. Semoga panduan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri

Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE.

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan izin-Nya sehingga Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Syariah dapat disusun dengan baik.

Pengembangan dan penguatan ekonomi syariah telah menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan sasaran meningkatnya kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional di berbagai sektor, baik di sektor riil maupun sektor keuangan.

Untuk memastikan sasaran pengembangan ekonomi syariah tercapai, diperlukan keselarasan arah kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam berbagai dokumen dan sistem perencanaan pembangunan. Panduan ini disusun sebagai salah satu bentuk dukungan dan dorongan kepada daerah untuk memastikan terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi syariah yang selaras dengan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Dengan muatan penjelasan substantif terkait arah kebijakan ekonomi syariah nasional, rekomendasi indikator pembangunan, serta pemetaan berbagai sub-kegiatan lintas urusan terkait ekonomi syariah, panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh perangkat daerah terkait dalam merencanakan dan mengimplementasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan bagi langkah kita untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh



**Deputi Ekonomi dan Transformasi
Digital, Kementerian PPN/Bappenas**

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
Kementerian PPN/Bappenas

Vivi Yulaswati

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum

Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.



Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Diawali dari pendirian bank syariah pertama di Indonesia pada 1992, lahirnya Gerakan Ekonomi dan Keuangan Syariah (Gres!), komitmen gerakan ekonomi pesantren melalui Deklarasi Surabaya, yang didorong secara bottom up; kemudian lahirlah Komite Nasional Keuangan Syariah pada 2016 yang menandai komitmen kuat Pemerintah untuk melahirkan kebijakan top down yang akseleratif. Lebih jauh, saat ini, melalui Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN), ekonomi syariah telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

Konsistensi dan komitmen Pemerintah beserta seluruh elemen penggerak ekonomi dan keuangan syariah nasional pada akhirnya tidak hanya menghasilkan program kerja jangka pendek, namun berhasil menancapkan nilai dan semangat yang mengakar dalam jangka menengah-panjang. Tidak berhenti di titik tersebut, buah pikir strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang termaktub dalam RPJPN dan RPJMN juga telah dielaborasi dan diterjemahkan dalam strategi pembangunan daerah.

Penyelarasan muatan ekonomi syariah dalam rencana pembangunan nasional dan daerah menjadi kritikal karena pada akhirnya keberhasilan perencanaan dan implementasi program ekonomi & keuangan syariah nasional dan daerah merupakan satu kesatuan. Terlebih lagi, dengan keberadaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang telah didirikan pada sekitar 31 provinsi di seluruh Indonesia, maka pemerintah daerah semakin memiliki peran strategis dalam menyukseskan implementasi program ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya. Implementasi tersebut akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, baik dalam penguatan industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah.

Bank Indonesia, baik di pusat melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah maupun kantor perwakilannya di daerah, akan terus berkomitmen untuk berperan sebagai akselerator, inisiator, dan regulator dalam pengembangan ekonomi syariah nasional.

Kami berharap agar pengembangan ekonomi syariah nasional dan daerah selaras dengan desain blueprint kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia, sebagai pendukung kebijakan utama Bank Indonesia dan tetap mendukung tercapainya visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Syariah ini kami harapkan dapat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut serta melakukan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya dengan memanfaatkan potensi dan kekhasan daerahnya masing-masing dan bersama-sama membawa Indonesia mencapai visi RPJPN 2025–2045.

Apresiasi sangat layak kita berikan kepada KNEKS, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat pada penyusunan RPJPN dan RPJMN, hingga penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah baik berupa RPJPD dan RPJMD.

Akhir kata, kami berharap, semoga pengembangan ekonomi syariah ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak yang inklusif secara nasional dan di seluruh daerah.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

Imam Hartono



Direktur Eksekutif KNEKS

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan ridha-Nya, kita bersama dapat menyelesaikan penyusunan Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Syariah serta Pemetaan Sub-Kegiatan Lintas Urusan Daerah terkait Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam kurang dari satu dekade terakhir, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tercatat mengalami percepatan cukup signifikan dan patut kita syukuri bersama. Berdasarkan State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024–2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-3, dimana pada laporan tahun 2018 masih berada pada peringkat ke-11. Demikian juga berdasarkan laporan pemeringkat global lain di sektor keuangan syariah, fintech syariah, dan sektor pariwisata ramah muslim, Indonesia berhasil menduduki posisi 5 besar.

Kontribusi aktivitas usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap PDB nasional pada kuartal 3 tahun 2024 tercatat mencapai 47,33%. Ekspor Produk Halal 2024 mencapai USD 51,4 Miliar, dengan tren peningkatan sebesar 7,08%. Total aset keuangan syariah nasional pada Mei 2025 mencapai Rp10,3 ribu triliun, tumbuh 8,9% (yoy). Sektor keuangan sosial syariah juga mencatat peningkatan signifikan dimana akumulasi aset wakaf uang nasional pada 2024 tercatat mencapai Rp3,02 Triliun. Zakat, Infak, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) tercatat mencapai Rp5,1 Triliun pada kuartal I 2025 (naik 85,4% YoY).

Tentunya akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pada tatanan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan berbagai potensi sumber daya, Indonesia memiliki peluang besar sebagai produsen utama, bukan sekadar target pasar dan konsumen. Diharapkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan menguatkan ekonomi daerah sesuai dengan potensi ekonomi dan kearifan lokal daerah.

Panduan Kolaborasi dan Pemetaan Sub Kegiatan Lintas Urusan Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Syariah hadir sebagai salah satu instrumen pendukung bagi Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan potensi ekonomi syariah daerah kedalam rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah, serta penganggaran daerah. Dengan kolaborasi lintas urusan yang sistematis dan terintegrasi, diharapkan kita bersama dapat mempercepat peningkatan kontribusi ekonomi Syariah untuk perekonomian Daerah dan Nasional.

Kami haturkan apresiasi dan terimakasih atas sinergi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) serta Kementerian dan Lembaga teknis yang terkait dengan Ekonomi Syariah dan Urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan serta implementasi Panduan ini. Diharapkan sinergi penguatan ekonomi dan keuangan syariah daerah ini, semakin memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Terimakasih,

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Direktur Eksekutif,

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sholahudin Al Aiyub

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	01
1.1	Latar Belakang	02
1.2	Tujuan Pemetaan	05
1.3	Dasar Hukum	06
BAB 2	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH NASIONAL	10
2.1	Arah kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJPN 2025–2045	11
2.2	Arah kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025–2029	12
2.3	Penyelarasan Indikator Ekonomi Syariah dalam RPJMN - RPJMD	14
BAB 3	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KOLABORASI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH	19
3.1	Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	20
3.2	Peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)	21
3.3	Gambaran Umum Pemetaan Kodefikasi dan Nomenklatur Sub Kegiatan serta Bentuk Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah	23
BAB 4	PENUTUP	40
LAMPIRAN		42



B A B 01 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah umat Muslim secara global serta meluasnya kesadaran akan implementasi nilai-nilai Islam, menciptakan potensi besar pengembangan ekonomi syariah dunia. Pengembangan ekonomi syariah ini tidak terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor makanan dan minuman, pariwisata, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, serta media dan rekreasi berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) tahun 2024/2025, pengeluaran konsumsi Muslim global di sektor industri halal mencapai USD 2,43 triliun pada tahun 2023. Perkembangan industri halal turut didukung oleh keuangan syariah yang secara global asetnya mencapai USD 4,93 triliun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pasar global untuk pengembangan ekonomi syariah.

Selaras dengan perkembangan ekonomi syariah global, ekonomi syariah di Indonesia turut mengalami pertumbuhan. Kontribusi sektor unggulan *halal value chain* terhadap ekonomi Indonesia meningkat dari 24,27% pada 2023 menjadi 25% di tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor pertanian, makanan-minuman halal, pariwisata ramah Muslim, kemudian fesyen Muslim. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga diperkuat oleh aspek demografis Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia.



Namun demikian, saat ini Indonesia masih belum mampu menjadi pusat ekonomi syariah dunia, baik di sektor riil seperti industri halal, maupun di sektor keuangan syariah, sehingga setiap pemangku kepentingan, terutama pemerintah, perlu mengambil langkah konkret untuk mendukung percepatan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan posisinya di pasar global. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya transformasi ekonomi nasional menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan ekonomi syariah Indonesia ke dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen strategis ini memuat arah besar pengembangan ekonomi syariah mulai dari industri halal, pariwisata, UMKM halal, dan jasa keuangan syariah. Secara teknis, RPJPN 2025–2045 berfungsi sebagai dokumen induk yang memuat arah, tujuan, serta indikator pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan dan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga arah kebijakan jangka panjang nasional dan daerah berada dalam satu kerangka yang sejalan.

RPJPN 2025 – 2045 kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang memuat sasaran prioritas pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan. Dokumen RPJMN ini kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan rujukan utama bagi Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), yang memuat sasaran strategis dan program K/L. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi syariah sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional sangat ditentukan oleh penyelarasan arah, strategi, dan program antara pusat dan daerah.

Pada praktik implementasi arah kebijakan dalam dokumen perencanaan, sejumlah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. RPJPD dan RPJMD serta dari peran aktif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di berbagai provinsi. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, khususnya dalam menentukan perencanaan program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang menjadi dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sub-kegiatan merupakan unit terkecil yang menggambarkan tindakan spesifik yang akan dilaksanakan daerah untuk mencapai tujuan program. Seluruh nomenklatur sub kegiatan pemerintah daerah merujuk pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri).

Dinamika kebijakan dan kebutuhan daerah, serta sektor ekonomi syariah yang semakin berkembang, menuntut adanya interpretasi dan pemetaan yang relevan terhadap sub kegiatan yang memuat aspek ekonomi syariah dan atau berpotensi ditambahkan aspek penguatan ekonomi syariah dalam pelaksanaannya. Saat ini, belum tersedia panduan yang jelas mengenai sub kegiatan yang relevan dengan ekonomi syariah dalam perencanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya petunjuk operasional yang memadai, banyak daerah mengalami keraguan dalam menyusun program yang memuat aspek tersebut, karena khawatir tidak sesuai dengan nomenklatur dan aturan penganggaran yang berlaku.

Merespons kondisi tersebut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) berkolaborasi dalam menyusun dokumen pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan daerah terkait ekonomi syariah.



Dokumen ini bertujuan sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam memilih, dan merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan ekonomi syariah secara tepat, baik sub kegiatan yang secara eksplisit memuat muatan syariah, maupun sub kegiatan yang potensial menjadi cantolan untuk pelaksanaan kegiatan penguatan ekonomi syariah. Dengan demikian, dokumen pemetaan ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan selaras dengan visi besar pembangunan nasional terkait ekonomi syariah.

1.2 Tujuan Pemetaan

Penyusunan pemetaan sub kegiatan ekonomi syariah ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sinergi lintas urusan dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi syariah di tingkat daerah, yang selaras dengan amanat RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN 2025 – 2029.

Adapun tujuan panduan ini beserta lampirannya adalah:

1. Memberikan pedoman teknis kepada Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan arah kebijakan ekonomi syariah dalam dokumen perencanaan daerah;
2. Menjadi acuan pemilihan program/kegiatan/subkegiatan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi syariah di daerah
3. Mendorong daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai sub-kegiatan yang telah dipetakan.

1.3

Dasar Hukum

Kolaborasi pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah di daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk Negara
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan, Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Implementasi bidang Jaminan Produk Halal
19. Peraturan Presiden No 42 tahun 2006 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
21. Peraturan Presiden 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf
22. Peraturan Presiden No 14 Tahun 2014 tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029
24. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra-PD Tahun 2025 – 2029
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Implementasi dari Jaminan Produk Halal
30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal
31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri
32. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH
34. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerjasama internasional Jaminan Produk Halal
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Penyalur Utama Sukuk Negara
36. Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal
37. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
38. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan-bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
39. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
40. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
41. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

42.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

43.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

44.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

45.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk

46.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Prospektus Lengkap dan Singkat Obligasi Daerah dan/atau Sukuk

47.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Emiten

48.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Utang atau Sukuk Melalui Penawaran Umum

49.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

50.

Peraturan Ketua Baznas No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

51.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nisab Nilai Pendapatan atau Zakat Profesi Tahun 2016

52.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

53.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat



B A B 02

**ARAH KEBIJAKAN EKONOMI
SYARIAH NASIONAL**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJPN 2025 – 2045

Pemerintah telah menyusun dasar hukum dan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni melalui penerbitan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJPN 2025–2045 memuat Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Upaya untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan melalui 5 (lima) sasaran utama pembangunan, yaitu: 1) pendapatan per kapita setara negara maju; 2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; 4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju *net zero emission*.

Untuk mencapai berbagai sasaran utama pembangunan dalam RPJPN 2025–2045, 5 sasaran utama dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan, salah satunya adalah transformasi ekonomi. Strategi untuk mewujudkan transformasi ekonomi tersebut antara lain melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memperkuat ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana termuat dalam RPJPN 2025–2045 dilakukan melalui 4 (empat) poin arah kebijakan jangka panjang yang telah mengakomodasi seluruh aspek ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, yaitu:

01 Peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global;

02 Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi;

03 Penguatan ekosistem industri halal, utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta;

04 Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Syariah dalam RPJMN 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RPJMN merupakan penjabaran Visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita.

RPJMN tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode tersebut. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJPN dan Asta Cita diturunkan menjadi arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029. Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan tersebut dilakukan melalui:

- a) **Penguatan Industri halal dan UMKM halal** untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan *halal value chain* dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan mancanegara. Untuk penguatan industri halal, arah kebijakannya diselaraskan dengan strategi pengembangan industri halal nasional yang termuat dalam Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023 – 2029
- b) Selanjutnya, **penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional** bertujuan untuk meningkatkan ekspor halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerjasama jaminan produk halal global serta kerjasama dengan berbagai *stakeholders* internasional termasuk dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan berbagai *standing committee* serta organ dibawahnya.
- c) Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekosistem halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, **penguatan ekosistem halal** dilakukan melalui akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal dan penghitungan PDB Syariah.
- d) Untuk meningkatkan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, penguatan keuangan syariah dilakukan melalui **penguatan perbankan syariah** seperti dengan pengembangan ekosistem kegiatan usaha bullion dan diversifikasi produk berfokus pada pengembangan instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; penguatan pasar modal syariah dengan inovasi pengembangan instrumen untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan (hijau dan biru); dan penguatan industri keuangan non-bank syariah, dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura, finansial teknologi (fintek), lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus syariah (seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya).

- e) Untuk mendukung perlindungan sosial dan perekonomian nasional, **penguatan dana sosial syariah** (zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dilakukan melalui akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF.

Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah diatas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari BUMN dan swasta nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, arah kebijakan ekonomi syariah diatas ditegaskan secara eksplisit sebagai salah satu Program Prioritas (PP) dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yaitu: “Menegakkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. Dengan sasaran menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pencapaian sasaran tersebut akan diukur oleh berbagai indikator terkait ekonomi syariah tingkat nasional, diantaranya: Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Jumlah), Aset Keuangan Syariah/PDB (Persen) dan Rasio ZIS-DSKL/PDB (Persen).

2.3

Penyelarasan Indikator Ekonomi Syariah dalam RPJMN - RPJMD

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan arah kebijakan ekonomi syariah tingkat nasional, diperlukan sinkronisasi dan penyelarasan arah kebijakan dan indikator nasional dalam RPJMN dengan arah kebijakan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, 3 (tiga) indikator outcome terkait ekonomi syariah telah ditambahkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penambahan tersebut diharapkan bisa mempermudah pemerintah daerah dalam memasukkan kebijakan dan indikator terkait ekonomi syariah ke dalam dokumen RPJMD. Mempertimbangkan kondisi ketersediaan data di tingkat daerah dan keberlanjutan penghitungan setiap indikator oleh walidatanya, ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

NAMA
INDIKATOR

Jumlah produk tersertifikasi halal

SATUAN

Jumlah

KONSEP/
DEFINISI

Jumlah Sertifikasi Halal (%) menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jumlah produk tersertifikasi halal merujuk pada total produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

INTERPRETASI

Semakin tinggi jumlah produk tersertifikasi halal menunjukkan semakin baiknya perkembangan upaya sertifikasi halal di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan industri dan UMKM halal.

METODE/ RUMUS
PENGHITUNGAN

$$\text{Jumlah Produk Tersertifikasi Halal} = \sum \text{Produk dengan Sertifikat Halal}$$

FREKUENSI
KETERSEDIAAN
DATA

Realtime/Bulanan

LEVEL ESTIMASI

Nasional, Provinsi

SUMBER DATA

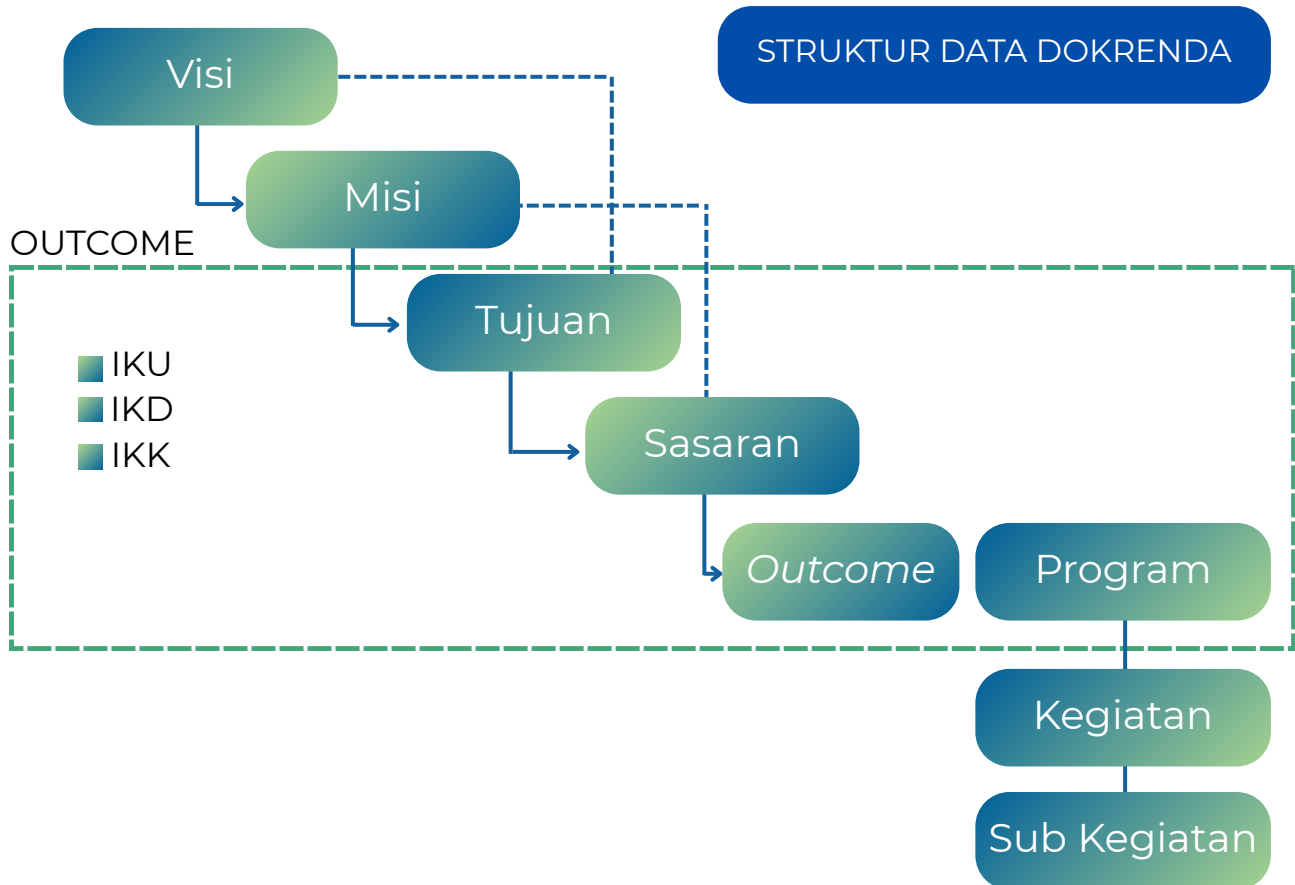
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

NAMA INDIKATOR	Aset Perbankan Syariah/PDRB
SATUAN	Persentase
KONSEP/DEFINISI	Aset perbankan syariah/PDRB adalah rasio yang menggambarkan proporsi total aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian daerah. Total Aset Perbankan Syariah adalah nilai keseluruhan aset yang dimiliki baik oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam suatu periode. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu.
INTERPRETASI	Semakin tinggi rasio, maka semakin besar peran perbankan syariah dalam ekonomi daerah.
METODE/RUMUS PENGHITUNGAN	$\text{Aset Perbankan Syariah/PDRB} = \frac{\text{Aset BUS} + \text{Aset UUS} + \text{Aset BPRS}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
FREKUENSI KETERSEDIAAN DATA	Bulanan
LEVEL ESTIMASI	Provinsi
SUMBER DATA	OJK, BPS, diolah oleh Bappenas

NAMA INDIKATOR	Indeks Zakat Nasional
SATUAN	Poin Indeks
KONSEP/ DEFINISI	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
INTERPRETASI	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat
METODE/ RUMUS PENGHITUNGAN	Indeks Zakat Nasional (IZN)= $0,30X1 + 0,70X2$ Ket: X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
FREKUENSI KETERSEDIAAN DATA	Tahunan
LEVEL ESTIMASI	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
SUMBER DATA	BAZNAS

Ketiga atau salah satu dari tiga indikator diatas direkomendasikan menjadi salah satu indikator dalam RPJMD untuk mengukur capaian daerah dalam pengembangan ekonomi syariah. Penempatan indikator ini dalam RPJMD bisa disesuaikan dengan visi misi dan program jangka menengah daerah, sehingga bisa ditempatkan baik pada level indikator tujuan, indikator sasaran maupun menjadi indikator program, sesuai dengan kerangka pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Kerangka Penggunaan Indikator Outcome Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah



(Inmendagri No 2 Tahun 2025)

Adanya indikator terkait ekonomi syariah dalam RPJMD akan memperkuat landasan pengembangan ekonomi syariah di daerah dalam lima tahun kedepan. Selain itu, untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi upaya daerah dalam melaksanakan pengembangan ekonomi syariah di daerahnya, ketiga indikator diatas juga bisa dijadikan sebagai indikator kinerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).



B A B 03

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
KOLABORASI PENGEMBANGAN
EKONOMI SYARIAH**

3.1

Peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan komitmen dan keterpaduan program dari masing-masing sektor terkait di pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kolaborasi lintas urusan daerah sesuai peran dan kewenangannya.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi
Gubernur berperan:

01

Menjalankan peran Pembinaan dan Pengawasan Umum dan Teknis untuk urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat berkontribusi dan bersinergi ke pengembangan ekonomi syariah.

02

Mendorong fasilitasi percepatan pengembangan ekonomi syariah dan optimalisasi pendampingan, melalui pengembangan kerjasama daerah maupun dengan pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah.

03

Mengintegrasikan program-program yang terkait dengan tujuan pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD) dan mengawal konsistensinya di Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, termasuk dengan memanfaatkan pemetaan sub-kegiatan lintas urusan yang menjadi Lampiran panduan ini.

04

Mengintensifkan koordinasi lintas sektor (Gubernur, Perangkat Daerah terkait, dan pemangku kepentingan non pemerintah) melalui kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bupati/Walikota berperan:

Mendorong sinergitas seluruh pemangku kepentingan, menggerakkan seluruh sumberdaya baik unsur pemerintah maupun non-pemerintah untuk percepatan pengembangan ekonomi syariah melalui inisiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kab/Kota.

Mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, termasuk dengan memanfaatkan pemetaan sub-kegiatan lintas urusan yang menjadi Lampiran panduan ini.

Penguatan peran koordinatif Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas urusan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah.

3.2 Peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)

Penguatan kelembagaan ekonomi syariah di daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), merupakan salah satu program prioritas yang ditetapkan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS pada Rapat Pleno KNEKS, 30 November 2021. Pembentukan KDEKS ditujukan sebagai katalisator percepatan pengembangan ekonomi syariah di Daerah.

Hingga Juni 2025, telah terbentuk KDEKS di 31 (tiga puluh satu) Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat Daya. Selain itu, pembentukan KDEKS juga diinisiasi di level Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu KDEKS Kota Pariaman, dan KDEKS Kabupaten Agam.

Kelembagaan KDEKS didesain untuk mempermudah dan mempercepat koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga kolaborasi, sinergi dan 'orkestrasi' percepatan pengembangan ekonomi syariah dapat terwujud. Secara struktur KDEKS terdiri dari beberapa unsur yaitu Pimpinan, Sekretaris, Anggota, Manajemen Eksekutif atau Manajemen Pelaksana dan Sekretariat KDEKS.

KDEKS dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua dan Wakil Ketua, dan Sekretaris Daerah selaku Sekretaris KDEKS. Beberapa KDEKS memiliki sedikit perbedaan struktur, dimana Gubernur menjabat sebagai Pelindung, Penasehat dan Pembina dan Sekretaris Daerah menjabat sebagai Ketua KDEKS.

Anggota KDEKS terdiri dari pemangku kepentingan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD); kantor vertikal Kementerian/Lembaga anggota KNEKS yang ada di Daerah, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, praktisi dan akademisi serta institusi lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah. Manajemen Eksekutif atau Manajemen Pelaksana berfungsi sebagai think-tank, terdiri dari unsur masyarakat baik cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi serta pelaku usaha di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Adapun Sekretariat KDEKS merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas KDEKS, kegiatan KDEKS dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Dalam hal ini Sekretaris Daerah dapat menggunakan sub kegiatan yang relevan sebagai dasar dukungan untuk kegiatan KDEKS di bidang industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, keuangan sosial syariah serta aktivitas penguatan infrastruktur pendukung ekosistem ekonomi syariah yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan literasi dan 'awareness', pengembangan riset dan inovasi, serta penguatan regulasi. Sub Kegiatan dimaksud adalah Sub Kegiatan 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro; atau 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro bagi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Sub Kegiatan 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemetaan kodefikasi ini diharapkan menjadi salah satu panduan untuk Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas ekonomi syariah dalam kerangka kelembagaan KDEKS, serta membantu OPD dan institusi Anggota KDEKS selaku pengampu program ekonomi syariah dalam proses perencanaan dan implementasi program ekonomi syariah daerah.

3.3

Gambaran Umum Pemetaan Kodefikasi dan Nomenklatur Sub Kegiatan dan Bentuk Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Di tingkat nasional, berbagai arah kebijakan, program, kegiatan dan proyek prioritas dalam rangka pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam bentuk Rincian Output hingga Komponen kegiatan oleh berbagai Kementerian/Lembaga lintas sektor, yang keseluruhannya dikoordinasikan perencanaan dan penganggarannya dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan dibantu percepatan dan penajaman pelaksanaannya oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Di tingkat daerah, berbagai upaya dalam rangka pengembangan ekonomi syariah diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas urusan dengan memanfaatkan berbagai sub kegiatan terkait yang telah dipetakan dalam Lampiran dokumen ini, dan kemudian dibantu percepatan koordinasi dan penajaman arah pelaksanaannya oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).



Gambaran Umum Pemetaan Berdasarkan Tematik Arah Kebijakan

Pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan daerah terkait ekonomi syariah disusun berdasarkan relevansi setiap sub kegiatan dengan upaya pengembangan ekonomi syariah yang termuat dalam RPJMN 2025–2029. Hasilnya adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN PRIORITAS (KP) DALAM PP EKONOMI SYARIAH RPJMN	SUB KEGIATAN TINGKAT PROVINSI	SUB KEGIATAN TINGKAT KAB/KOTA	
1	KP 1. INDUSTRI HALAL DAN UMKM HALAL	27	22	Secara Langsung/tidak langsung akan mendukung pencapaian indikator: Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Aset Perbankan Syariah/PDRB Indeks Zakat Nasional
2	KP 2. EKSPOR HALAL DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL	2	2	
3	KP 3. EKOSISTEM HALAL	20	20	
4	KP 4. KEUANGAN SYARIAH	7	11	
5	KP 5. DANA SOSIAL SYARIAH	22	15	

Adapun gambaran detail hasil pemetaan dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk implementasi penguatan ekonomi syariah yang bisa dilakukan oleh berbagai OPD lintas urusan adalah sebagai berikut:

01

Penguatan Industri Halal dan UMKM Halal

Berdasarkan hasil pemetaan sub kegiatan yang telah dilakukan, ada 27 sub kegiatan tingkat provinsi dan 22 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota yang bisa digunakan oleh daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan industri halal dan UMKM halal. Industri halal merujuk pada industri yang menghasilkan produk halal, sedangkan UMKM halal merujuk pada usaha mikro kecil menengah di berbagai sektor yang menghasilkan produk halal dan atau menyediakan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Secara klasifikasi lingkup sektor oleh *The State of Global Islamic Economy Report* yang menjadi acuan pengembangan ekonomi syariah di berbagai negara, sektor industri dan UMKM halal melingkupi enam sektor, yaitu 1) makanan dan minuman halal; 2) farmasi halal; 3) kosmetik halal; 4) fesyen muslim; 5) pariwisata ramah muslim; dan 6) media dan rekreasi halal/berbasis syariah. Pengembangan industri halal dan UMKM halal merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pengembangan industri dan pengembangan UMKM atau kewirausahaan nasional. Beberapa bentuk implementasi penguatan industri dan UMKM halal yang bisa dilakukan adalah dengan fasilitasi pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas industri dan UMKM halal, dukungan sosialisasi dan promosi untuk produk tersertifikasi halal, fasilitasi pendataan dan penguatan kemitraan antar pelaku industri dan UMKM halal, dan lainnya.

02

Penguatan Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional

Berdasarkan hasil pemetaan sub kegiatan yang telah dilakukan, ada 2 sub kegiatan tingkat provinsi dan 2 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota yang bisa digunakan oleh daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan ekspor halal. Penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional utamanya perlu dilakukan dengan negara-negara yang memiliki pasar Muslim yang besar, yaitu negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Bentuk implementasi penguatan ekspor halal yang bisa dilakukan daerah diantaranya adalah melalui fasilitasi untuk pelaku industri dan UMKM halal berorientasi ekspor untuk mengikuti pameran dagang lokal/nasional/internasional.

03

Penguatan Ekosistem Halal

Berdasarkan hasil pemetaan sub kegiatan yang telah dilakukan, ada 20 sub kegiatan tingkat provinsi dan 20 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota yang bisa digunakan oleh daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan ekosistem halal. Ekosistem halal merujuk pada keseluruhan aktor dan infrastruktur pendukung dalam sektor riil ekonomi syariah, salah satunya terkait pengembangan sumber daya manusia dan akselerasi sertifikasi halal sebagai pendukung utama pembentuk ekosistem halal. Beberapa bentuk implementasi penguatan ekosistem halal yang bisa dilakukan daerah diantaranya adalah melalui fasilitasi (dukungan pembiayaan) sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, peningkatan literasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait produk halal dan mekanisme sertifikasi halal dan fasilitasi pelatihan atau bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM pendukung ekosistem halal seperti juru sembelih halal, penyelia halal, dan lainnya.

04

Penguatan Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil pemetaan sub kegiatan yang telah dilakukan, ada 7 sub kegiatan tingkat provinsi dan 11 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota yang bisa digunakan oleh daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan keuangan syariah. Keuangan syariah terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah (meliputi saham syariah, sukuk dan reksadana syariah) dan industri keuangan non bank syariah (diantaranya meliputi asuransi syariah, dana pensiun syariah, fintek syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), koperasi syariah, dan lainnya). Beberapa bentuk implementasi penguatan keuangan syariah yang bisa dilakukan daerah diantaranya adalah fasilitasi pengembangan koperasi syariah (KSPPS) dalam berbagai sub kegiatan terkait, dukungan kegiatan penguatan literasi keuangan syariah dalam bentuk sosialisasi atau edukasi terkait layanan keuangan syariah kepada masyarakat, dan lainnya. Dalam rangka penguatan keuangan syariah, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) di daerah dan dengan berbagai pelaku industri jasa keuangan syariah di daerah seperti bank syariah, LKMS, dan lainnya.

05

Penguatan Dana Sosial Syariah

Berdasarkan hasil pemetaan sub kegiatan yang telah dilakukan, ada 22 sub kegiatan tingkat provinsi dan 15 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota yang bisa digunakan oleh daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan dana sosial syariah. Dana sosial syariah terdiri dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang pengelolaannya dilakukan oleh BAZNAS dan berbagai LAZ serta Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Beberapa bentuk implementasi penguatan dana sosial syariah yang dapat dilakukan daerah diantaranya adalah dengan memberikan dukungan regulasi dan alokasi pendanaan untuk pengelolaan zakat dan wakaf di daerah dan kolaborasi dengan BAZNAS/LAZ untuk optimalisasi penyaluran ZIS ke subkegiatan bidang sosial ekonomi oleh pemerintah daerah yang relevan.

Gambaran Umum Pemetaan Berdasarkan Bidang/Urusan

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi Bidang/Urusan, hasil pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan daerah terkait ekonomi syariah memuat 127 sub kegiatan yang terdiri dari 67 sub kegiatan tingkat provinsi dan 60 sub kegiatan tingkat kabupaten/kota. Keseluruhan sub-kegiatan ini berasal dari 12 Bidang/Urusan daerah setara Urusan Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

BIDANG/URUSAN	SUB KEGIATAN TINGKAT PROVINSI	SUB KEGIATAN TINGKAT KAB/KOTA
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1	2
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23	19
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2	2
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15	16
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1	1
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	2
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	5
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9	2
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1	3
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2	2
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	2	1

Berikut deskripsi dan gambaran umum kode dan nomenklatur yang dipetakan pada setiap bidang urusan

1.

Urusan Bidang Kesehatan (Kode 1.02)

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan untuk level Provinsi dan 2 (dua) Sub Kegiatan untuk Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a.** 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- b.** 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerimaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

2.

Urusan Bidang Sosial (Kode 1.06)

Pemetaan Sub Kegiatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah pada Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial terdiri dari 23; sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 19 Sub Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a.** 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan (untuk penyandang disabilitas terlantar)
- b.** 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang (untuk penyandang disabilitas terlantar)
- c.** 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu (untuk penyandang disabilitas terlantar)
- d.** 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (untuk penyandang disabilitas terlantar)

- e. 1.06.04.1.01.0020 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
- f. 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang (anak terlantar)
- g. 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (anak terlantar)
- h. 1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan (anak terlantar)
- i. 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan (lansia terlantar)
- j. 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang (lansia terlantar)
- k. 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu (lansia terlantar)
- l. 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial (lansia terlantar)
- m. 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan (gelandangan dan pengemis)
- n. 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang (gelandangan dan pengemis)
- o. 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (gelandangan dan pengemis)
- p. 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS)
- q. 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS)
- r. 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS)
- s. 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- t. 1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- u. 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan (korban bencana alam dan sosial)
- v. 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- w. 1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- b.** 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- c.** 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d.** 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
- e.** 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
- f.** 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
- g.** 1.06.04.2.01.0015 Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
- h.** 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- i.** 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan
- j.** 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang
- k.** 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu
- l.** 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- m.** 1.06.04.2.02.0017 Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
- n.** 1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- o.** 1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- p.** 1.06.05.2.02.0010 Fasilitas bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota
- q.** 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
- r.** 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
- s.** 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

3.

Urusan Bidang Pangan (Kode 2.09)

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan untuk level Provinsi dan 2 (dua) Sub Kegiatan untuk Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a. 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- b. 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a. 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- b. 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

4.

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika (Kode 2.16)

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 3 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 3 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, diantaranya terkait penyusunan konten, diseminasi dan koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi.

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a. 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten
- b. 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi
- c. 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi
- b.** 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten
- c.** 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

5.

Urusan Bidang Koperasi dan UMKM (Kode 2.17)

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan ekonomi syariah terdiri atas 15 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 16 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a.** 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b.** 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- c.** 2 17 03 1.02 0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- d.** 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
- e.** 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- f.** 2.17.06.1.01.0004 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- g.** 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

- h.** 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
- i.** 2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- j.** 2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- k.** 2.17.07.1.01.0009 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
- l.** 2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
- m.** 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
- n.** 2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
- o.** 2.17.08.4.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b.** 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c.** 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- d.** 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

- e. 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
- f. 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- g. 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- h. 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- i. 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- j. 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- k. 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- l. 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
- m. 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- n. 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro
- o. 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
- p. 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro

6.

Urusan Bidang Penanaman Modal (Kode 2.18)

Urusan Bidang Penanaman Modal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah terdiri atas 1 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 1 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a. 2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

7.

Urusan Bidang Kebudayaan (Kode 2.22)

Urusan Bidang Kebudayaan yang terkait ekonomi dan keuangan syariah terdiri atas 3 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 2 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a.** 2.22.02.1.02.0001 Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- b.** 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a.** 2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa
- b.** 2.22.08.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
- c.** 2.22.08.5.07.0013 Pengembangan Kewirausahaan Desa

8.

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan (Kode 3.25)

Bidang Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 3 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 5 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a.** 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b.** 3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha
- c.** 3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

- a. 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- b. 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- c. 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- d. 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- e. 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

9.

Urusan Bidang Pariwisata (Kode 3.26)

Urusan Bidang Pariwisata yang terkait ekonomi dan keuangan syariah terdiri atas 9 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 2 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

- a. 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi
- b. 3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi
- c. 3.26.02.1.04.0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
- d. 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- e. 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik
- f. 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- g. 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- h. 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- i. 3.26.05.3.03.0001 Fasilitas dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

1. 3.26.02.2.04.0011 Kesiediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
2. 3.26.04.2.02.0003 Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan

10.

Urusan Bidang Pertanian (Kode 3.27)

Urusan Bidang Pertanian terkait ekonomi dan keuangan syariah terdiri dari 1 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 3 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

1. 3.27.04.1.03.0006 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

1. 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
2. 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
3. 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

11.

Urusan Bidang Perdagangan (Kode 3.30)

Urusan Bidang Perdagangan terkait ekonomi dan keuangan syariah terdiri atas 2 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 2 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

1. 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional
2. 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

1. 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional
2. 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal

Urusan Bidang Perindustrian (Kode 3.31)

Urusan Bidang Perindustrian terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah terdiri atas 2 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 2 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

1. 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2. 3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

1. 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2. 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

Bidang Sekretariat Daerah (Kode 4.01)

Bidang Urusan Sekretariat Daerah terkait Ekonomi dan Keuangan Syariah terdiri atas 2 sub kegiatan di tingkat Provinsi dan 2 sub kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Provinsi:

1. 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2. 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Kode dan Nomenklatur Sub Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota:

1. 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian



B A B

04

PENUTUP

Sinergi pengembangan ekonomi syariah di daerah memerlukan dukungan dan sinergi para pihak. Panduan ini menjadi satu kesatuan dengan lampiran yang berisi menu kodifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah lintas urusan yang terkait dengan ekonomi syariah. Kodifikasi dan nomenklatur ini bersifat rekomendatif yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan pemetaan kode dan nomenklatur tidak menafikan kode lainnya yang dianggap berkaitan dan telah digunakan oleh beberapa pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Evaluasi terhadap petunjuk teknis ini akan dilakukan secara berkala serta dimutakhirkan sesuai dengan pengembangan kebijakan dan kelengkapan alat bantu untuk perencanaan ekonomi syariah di daerah.



Pemetaan kodifikasi dan nomenklatur sub kegiatan ini juga akan menjadi dasar referensi penambahan tagging ekonomi syariah dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Melalui penggunaan rekomendasi indikator ekonomi syariah, kode, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan lintas Urusan terkait ekonomi syariah pada panduan ini, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas urusan dan sinergi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan ekonomi daerah serta nasional.



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
1	PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Makanan dan Minuman adalah bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai standar dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan memperbaiki status gizi Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan Habis Pakai adalah reagen dan atau alat pendukung Utama lainnya yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai dalam pengujian parameter yang diatur dalam peraturan perundang undangan Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. PP No 47 tahun 2016 tentang Fasilitas pelayanan kesehatan Perpres RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KMK No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dengan memperhatikan aspek halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
2	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Makanan dan Minuman adalah bahan makanan atau minuman yang dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai standar dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara dan memperbaiki status gizi Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dengan memperhatikan aspek halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
2	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Bahan Habis Pakai adalah reagen dan atau alat pendukung Utama lainnya yang ditujukan untuk menggunakan sekali pakai dalam pengujian parameter yang diatur dalam peraturan perundang undangan Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Perpres RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KMK No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan+J67	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dengan memperhatikan aspek halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
3	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial seperti jasa boga/katering, rumah makan/restoran, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, sentra gerai pangan jajanan/kantin, dapur gerai pangan jajanan, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Jenis TPP wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah Jasaboga/Katering, Restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum Jasa boga/katering adalah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha (dine in).	Pengendalian dan Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) merupakan pendukung dari pengawasan dan pengendalian sertifikasi halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
3	KABKOT	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Restoran adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (dine in) serta melayani pesanan di luar tempat usaha. TPP Tertentu adalah TPP yang produknya memiliki umur simpan satu sampai kurang dari tujuh hari pada suhu ruang. Depot Air Minum yang selanjutnya disebut DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen Permenkes No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor kesehatan Permenkes No 2 Tahun 2013 Tentang kejadian luar biasa keracunan pangan	Pengendalian dan Pengawasan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) merupakan pendukung dari pengawasan dan pengendalian sertifikasi halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
4	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Penyediaan pemenuhan permakanan kepada penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Penyediaan pemenuhan permakanan untuk penyandang disabilitas terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
5	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan sandang kepada penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan kebutuhan sandang untuk penyandang disabilitas terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
6	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu (seperti alat bantu aksesibilitas) kepada penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya, sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2020	Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
7	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di dalam panti berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk penyandang disabilitas terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
8	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.01.0020 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan penyandang disabilitas miskin dan rentan dalam menjaga kemandirian diri.	Penambahan muatan materia terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
9	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang anak terlantar di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan sandang untuk anak terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
10	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan anak terlantar di dalam panti berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk anak terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
11	PROV	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan kepada anak terlantar di dalam panti sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	Penyediaan permakanan untuk anak terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
12	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan kepada lanjut usia terlantar di dalam panti sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Penyediaan permakanan untuk lanjut usia terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
13	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan sandang kepada lanjut usia terlantar di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan sandang untuk lanjut usia terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
14	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu kepada lanjut usia terlantar di dalam panti yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	Penyediaan alat bantu untuk lanjut usia terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
15	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan kebutuhan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di dalam panti berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk lanjut usia terlantar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
16	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan kepada gelandangan dan pengemis di dalam panti sesuai dengan Standar Gizi Minimal yang mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Penyediaan permakanan untuk gelandangan dan pengemis dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
17	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang kepada gelandangan dan pengemis di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan sandang untuk gelandangan dan pengemis dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
18	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan perbekalan kesehatan bagi gelandangan dan pengemis di dalam panti berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk gelandangan dan pengemis dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
19	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Penyediaan permakanan untuk gelandangan dan pengemis dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
20	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS di dalam panti berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan sandang untuk PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS di dalam panti dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
21	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS di dalam panti dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
22	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui usaha yang berkelanjutan. Program bantuan pengembangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari. Program bantuan pengembangan ekonomi dapat berupa bantuan usaha, pelatihan, dan/atau pendampingan yang dilaksanakan melalui tahapan asesmen, penyusunan proposal, penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan usaha untuk pengembangan ekonomi masyarakat	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
23	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Melakukan fasilitasi agar seseorang, keluarga atau kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup dengan wajar. Termasuk biaya operasional untuk mendukung penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga.	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
24	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Bantuan langsung dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut: a) beras b) mie c) ikan/daging kemasan d) kecap kemasan e) sambal kemasan f) minyak goreng kemasan g) makanan siap saji, dan/atau h) makanan lainnya sesuai kebutuhan	Penyediaan permakanan untuk korban bencana alam dan sosial dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
25	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kelompok rentan bencana adalah masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, terdiri dari: 1) bayi 2) balita 3) anak-anak 4) ibu hamil / menyusui 5) disabilitas, dan 6) lanjut usia Penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi: pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan perjalanan/transportasi, pengiriman paket khusus kelompok rentan, perkiraan jumlah kelompok, dan indeks penanganan khusus.	Penyediaan dukungan penanganan khusus bagi kelompok rentan bencana dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
26	PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang	Bantuan langsung dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud terdiri atas : a. pakaian laki-laki b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan c. pakaian anak laki-laki dan d. pakaian seragam sekolah anak laki- e. pakaian seragam sekolah anak f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan. g. dan/atau h. kidware.	Penyediaan sandang untuk korban bencana dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
27	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi melalui Management of Trainingt, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (misalnya terkait ekosistem industri dan UMKM halal, pemanfaatan layanan keuangan syariah dan substansi lain yang relevan) dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi melalui Management of Trainingt, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
28	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas dapat diperoleh melalui workshop, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan upaya lain yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (misalnya terkait ekosistem industri dan UMKM halal, pemanfaatan layanan keuangan syariah dan substansi lain yang relevan) dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial melalui workshop, bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan upaya lain yang relevan	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
29	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan tujuan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan dan/atau mendorong program graduasi kepada masyarakat Peningkatan kapasitas bertujuan agar PSKS dapat melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan pendampingan berkualitas secara intensif terhadap rumah tangga miskin dan rentan agar keluar (tergraduasi) dari kondisi kemiskinan dan kerentanan.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (misalnya terkait ekosistem industri dan UMKM halal, pemanfaatan layanan keuangan syariah dan substansi lain yang relevan) dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
30	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	Penyediaan permakanan untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
31	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Penyediaan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	Penyediaan sandang untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
32	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya, termasuk alat bantu aksesibilitas sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2020	Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti Sosial, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
33	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0015 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
34	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
35	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Pemberian pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Penyediaan permakanan untuk penyandang PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
36	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	Penyediaan sandang untuk penyandang PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
37	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	Penyediaan alat bantu untuk penyandang PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
38	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan kebutuhan perbekalan kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	Penyediaan perbekalan kesehatan untuk penyandang PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti, dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
39	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0017 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi pemerlu PPKS Lainnya	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
39	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.02.0017 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Salah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi pemerlu PPKS Lainnya	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
40	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui usaha yang berkelanjutan. Program bantuan pengembangan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari. Program bantuan pengembangan ekonomi dapat berupa bantuan usaha, pelatihan, dan/atau pendampingan yang dilaksanakan melalui tahapan asesmen, penyusunan proposal, penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.	Penambahan muatan materi terkait ekonomi syariah (sektor usaha halal dan keuangan syariah) dalam pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan/atau pendampingan usaha untuk pengembangan ekonomi masyarakat	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
41	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Memfasilitasi penyelenggaraan pemberian bantuan sosial kepada pihak penyalur bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat di wilayahnya berupa : 1.Dukungan sarana-prasana saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial, 2.Dukungan bantuan keamanan saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial 3.Dukungan SDM Pendamping saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial,	Fasilitasi bantuan sosial untuk kesejahteraan keluarga dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
42	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi fakir miskin Kabupaten/Kota dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
43	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Bantuan langsung dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut: - a. b. mie ; c. ikan/daging d. kecap e. sambal kemasan f. minyak goreng kemasan g. makanan siap dan/atau - h.makanan lainnya sesuai kebutuhan.	Penyediaan permakanan untuk korban bencana alam dan sosial dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
44	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Bantuan langsung dalam bentuk sandang sebagaimana dimaksud terdiri atas : a. pakaian laki-laki b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan c. pakaian anak laki-laki dan d. pakaian seragam sekolah anak laki- e. pakaian seragam sekolah anak f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan. g. dan/atau h. kidware.	Penyediaan sandang untuk korban bencana alam dan sosial dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
45	KABKOT	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kelompok rentan bencana adalah masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, terdiri dari: 1.bayi, 2.balita, 3.anak-anak, 4.ibu hamil / menyusui, 5.disabilitas, dan 6. Lanjut usia Penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi: pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); perjalanan/transpor pengiriman paket khusus kelompok perkiraan jumlah kelompok dan indeks penanganan khusus.	Penyediaan dukungan penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan dana sosial syariah (ZISWAF) melalui kolaborasi dengan BAZ/LAZ di daerah	KP 5 Dana Sosial Syariah > Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF
46	PROV	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam mendorong pementapan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Kegiatan koordinasi dilakukan melalui forum diskusi melibatkan pemangku kepentingan dan stakeholders terkait. Edukasi dilakukan melalui komunikasi dua arah antara pemateri dan sasaran penerima. Sosialisasi dilakukan dalam sasaran yang lebih luas dengan metode komunikasi satu arah. Advokasi dilakukan melalui pertemuan dengan melibatkan pimpinan tinggi/pejabat tinggi melalui komunikasi dua arah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif.	Penambahan substansi edukasi dan sosialisasi terkait pangan tersertifikasi halal dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitas Sertifikasi Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
47	PROV	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan berbasis sumber daya lokal dengan penyediaan dan penyaluran pangan melalui marketplace (offline dan atau online). Fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal.	Mencakup fasilitasi penyediaan dan penyaluran pangan melalui marketplace (offline dan/atau online) untuk pelaku usaha (UMKM) pengolah pangan lokal tersertifikasi halal	KP 1 Industri dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain
48	KABKOT	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga merupakan kegiatan yang difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi pangan mulai dari tingkat individu antara lain melalui kegiatan rumah pangan B2SA, fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal, promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA serta kegiatan sejenis yang mendukung.	Penambahan substansi edukasi dan sosialisasi terkait pangan tersertifikasi halal dalam pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal dan promosi/edukasi konsumsi pangan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
49	KABKOT	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Rumah Pangan B2SA dan Fasilitasi Peralatan pengolahan Pangan Lokal.	Fasilitasi peralatan pengolahan pangan lokal yang memperhatikan prinsip jaminan produk halal	KP 1 Industri dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain
50	PROV	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	- Penyusunan konten adalah proses menghasilkan produk dari ide-ide topik agenda komunikasi dalam berbagai bentuk media agar sesuai dengan target khalayak - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah konten yang disusun sesuai strategi komunikasi	Penambahan muatan topik terkait ekonomi syariah (termasuk misalnya terkait sertifikasi halal) dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan konten	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal
51	PROV	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	1. Khalayak yang terpapar informasi yaitu orang yang mendapatkan informasi publik, dalam hal ini adalah Masyarakat Perhitungan Indikator: Hitung jumlah khalayak yang terpapar informasi dibagi jumlah target khalayak dalam strategi komunikasi dikali 100%	Penambahan muatan informasi publik terkait ekonomi syariah (termasuk misalnya terkait sertifikasi halal) dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
52	PROV	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1.Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda 2.Porta! Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. 3.Porta! Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. 4.Porta! data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Perhitungan indikator: Hitung Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Mencakup koordinasi pemanfaatn Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
53	KABKOT	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	1. Khalayak yang terpapar informasi yaitu orang yang mendapatkan informasi publik, dalam hal ini adalah Masyarakat Perhitungan Indikator: Hitung jumlah khalayak yang terpapar informasi dibagi jumlah target khalayak dalam strategi komunikasi dikali 100%	Penambahan muatan informasi publik terkait ekonomi syariah (termasuk misalnya terkait sertifikasi halal) dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitas Sertifikasi Halal
54	KABKOT	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	- Penyusunan konten adalah proses menghasilkan produk dari ide-ide topik agenda komunikasi dalam berbagai bentuk media agar sesuai dengan target khalayak - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah konten yang disusun sesuai strategi komunikasi	Penambahan muatan topik terkait ekonomi syariah (termasuk misalnya terkait sertifikasi halal) dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan konten	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitas Sertifikasi Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
55	KABKOT	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1. Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda 2. Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. 3. Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. 4. Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Perhitungan indikator: Hitung Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Mencakup koordinasi pemanfaatn Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Fasilitas Sertifikasi Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
56	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.	Mencakup fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
57	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Tatakelola Kelembagaan Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kebijakan penguatan tata Kelola kelembagaan pada koperasi meningkatkan paling seclikit: kualitas partisipasi anggota kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan kemampuan manajerial dan tata kelola dan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi. Hal ini berdasarkan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 2, Pasal 21 Ayat 2, Pasal 22&	Mencakup penguatan tata kelola kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
58	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2 17 03 1.02 0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	&Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan koperasi meliputi unit simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Dalam pemeriksaan Kesehatan koperasi harus menggunakan KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) dan meliputi, tata Kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 ttg Pengawasan Koperasi.&	Mencakup pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025- 2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
59	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	&Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Penilaian Kesehatan Koperasi hanya dilakukan pada KSP/USP. Penilaian Kesehatan Koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 ttg Pengawasan Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Koperasi Simpan Pinjam&	Mencakup Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan untuk Koperasi Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
60	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan adalah kegiatan secara terencana dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta pelatihan dalam waktu yang relatif singkat di bidang Koperasi, dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, dan kecil melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh tenaga pendamping secara berkesinambungan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum adalah serangkaian program atau kegiatan layanan dalam rangka peningkatan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	Mencakup Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Syariah serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KSPPS. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
61	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.1.01.0004 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembang an Ekonomi	Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan membentuk Koperasi merupakan kelompok sasaran yang belum membentuk Koperasi atau berkoperasi untuk dibina agar bergabung atau membentuk Perkoperasian. Pemberian kesadaran akan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian kepada kelompok masyarakat. Merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM Pasal 2 dan 7&	Mencakup Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025- 2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
62	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0001 Menumbuh kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha tangguh dan mandiri dilakukan kepada pelaku usaha yang telah melewati masa pasca inkubasi atau tahapan pasca inkubasi. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan pasca inkubasi yaitu : menyediakan jejaring antar memberikan peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan memberikan fasilitasi akses sumber dan mengarahkan para alumni incubator membentuk wadah legal dalam pengembangan usaha. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan PP No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 34 s.d. 37	Mencakup penumbuhkembangkan UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri. UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Peningkatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
63	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas kompetensi SDM UMKM dapat dilakukan dengan pemberdayaan berdasarkan amanat dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 35 s.d. 92 serta Kewirausahaan dengan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Program Kewirausahaan Nasional. Kode ini merupakan kodifikasi pelaksanaan DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil&	Mencakup Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan untuk UMKM berbasis produk halal; serta penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM untuk UMKM halal dan Kewirausahaan syariah. UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain; KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
64	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0006 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas kompetensi SDM UMKM dapat dilakukan dengan pemberdayaan berdasarkan amanat dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 35 s.d. 92 serta Kewirausahaan dengan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Program Kewirausahaan Nasional. Kode ini merupakan kodefikasi pelaksanaan DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil&	Mencakup Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan untuk UMKM berbasis produk halal; serta penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM untuk UMKM halal dan Kewirausahaan syariah. UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain; KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
65	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pe ncatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bentuk pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro untuk pemanfaatan Sistem Aplikasi Keuangan/Pencatatan Keuangan. Penjabaran lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 88&	Mencakup Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan untuk UMKM berbasis produk halal. UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain ; KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
66	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0009 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Setiap Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 60 s.d. Pasal 67&	Mencakup Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha untuk Usaha Kecil Berbasis Produk Halal di Infrastruktur publik. Usaha kecil berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Promosi Industri Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
67	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.1.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Sertifikasi Usaha Mikro adalah sertifikat atau surat legalitas usaha yang menerangkan bahwa benar telah didirikan sebuah usaha yang memiliki kegiatan usaha dibidang tertentu dan berada di lokasi tertentu di bawah kepemilikan atau kepengurusan seseorang yang dijelaskan detail dalam sertifikat tersebut. Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Salah satu bentuk Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi yaitu fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 71&	Penambahan Fasilitasi atau pendampingan untuk pengurusan sertifikasi halal dan standarisasi usaha untuk usaha berbasis produk halal/jasa syariah. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Sertifikasi Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
68	PROV	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 93 s.d Pasal 100 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional&	Mencakup Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan untuk Usaha Berbasis Produk Halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain ; KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
69	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08.3.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kode dari Provinsi Papua. Merupakan penjabaran dari Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang disesuaikan dengan pemutahiran terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/6325/SJ. Dengan Kewenangan “Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha”.	Mencakup fasilitasi peningkatan kemitraan rantai pasok antara UMKM dan Usaha Besar berbasis produk halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
70	PROV	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08.4.02.0001 Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Kode dari Provinsi Papua Barat. Merupakan penjabaran dari Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang disesuaikan dengan pemutahiran terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/6325/SJ. Dengan Kewenangan “Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha”.	Mencakup fasilitasi peningkatan kemitraan rantai pasok antara UMKM dan Usaha Besar berbasis produk halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
71	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terdiri atas: a. Izin dan b. Izin Jaringan Pelayanan, dan dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Kantor Kas adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. Persyaratan mengenai Izin Usaha Simpan Pinjam terdapat pada pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Mencakup fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
72	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terdiri atas: a. Izin dan b. Izin Jaringan Pelayanan, Yang termasuk dalam jaringan pelayanan adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas. Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha enghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Kantor Kas adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana. Penjelasan lebih lanjut terkait pembentukan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas terdapat pada pasal 9-11 Peraturan Menteri Koperasi No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Mencakup Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
73	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah, dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. Objek pengawasan koperasi meliputi unit simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Dalam pemeriksaan Kesehatan koperasi harus menggunakan KKPKK (Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi) dan meliputi, tata Kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 ttg Pengawasan Koperasi.	Mencakup Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi Syariah (KSPPS). Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
74	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Pemberian kesadaran akan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian kepada keluarga. Subkegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh OPD yang menangani urusan KUKM. Merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM	Mencakup penumbuhan kesadaran akan pemahaman dan pengetahuan terkait koperasi syariah kepada keluarga. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
75	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan membentuk Koperasi merupakan kelompok sasaran yang belum membentuk Koperasi atau berkoperasi untuk dibina agar bergabung atau membentuk Perkoperasian. Pemberian kesadaran akan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian kepada kelompok masyarakat. Merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM Pasal 2 dan 7	Mencakup Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
76	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas mengacu pada usaha untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi koperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi. Nilai Tambah koperasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk atau layanan yang dihasilkan oleh koperasi, sehingga dapat menarik minat konsumen dan menghasilkan keuntungan lebih besar. Akses Pasar mencakup upaya untuk memberikan akses yang lebih baik ke pasar, baik melalui promosi, distribusi, atau kerja sama dengan pelaku bisnis lainnya. Akses Pembiayaan menggambarkan upaya untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber pembiayaan atau pendanaan, sehingga koperasi dapat mengembangkan dan memperluas kegiatan bisnisnya. Penguatan Kelembagaan fokus pada perbaikan struktur dan fungsi internal koperasi untuk meningkatkan daya tahan dan kinerja jangka panjang. Penataan Manajemen berkaitan dengan penyusunan sistem manajemen yang efektif untuk mengoptimalkan operasional dan pengambilan keputusan dalam koperasi. Standarisasi merupakan pengembangan standar untuk produk atau layanan koperasi, sehingga dapat memenuhi persyaratan pasar nasional dan internasional. Restrukturisasi Usaha koperasi bisa mencakup restrukturisasi bisnis untuk menyesuaikan model operasional dengan perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Penjabaran lebih lanjut dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 21	Mencakup Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Syariah. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
77	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Akses permodalan dalam konsep pemberdayaan koperasi merujuk pada kemampuan koperasi untuk memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 2 dan Pasal 21 Ayat 5	Mencakup Fasilitasi Akses Permodalan untuk Koperasi Syariah yang Keanggotaannya Daerah Kab/Kota. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
78	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kemitraan adalah kerja sama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kemitraan Koperasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 2, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34, Bab kemitraan IV (Pasal 102 s.d Pasal 119)	Penguatan kemitraan antara KSPPS dan usaha mikro halal. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah, sehingga segala bentuk kegiatan pengembangan dan penguatannya merupakan bagian dari pengembangan ekonomi syariah. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 4 Keuangan Syariah > Penguatan IKNB Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
79	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kemudahan Izin berusaha Usaha Mikro dilakukan dengan berdasarkan tingkat resiko. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 37 s.d Pasal 47	Mencakup Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Berbasis Produk Halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
80	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mkro merupakan pendampingan yang dilakukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dari mikro ke kecil. Penjabaran lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 91 dan Pasal 92 dan Permenkop Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Bab IV Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM Pasal 11 s.d Pasal 14	Mencakup Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha untuk Usaha Mikro Berbasis Produk Halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
81	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 93 s.d Pasal 100. Bentuk Kocrdinasi dan pengendahan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, scrta pemantauan dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro termasuk Usaha Mikro Berbasis Produk Halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekositem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
82	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Sertifikasi Usaha Mikro adalah sertifikat atau surat legalitas usaha yang menerangkan bahwa benar telah didirikan sebuah usaha yang memiliki kegiatan usaha dibidang tertentu dan berada di lokasi tertentu di bawah kepemilikan atau kepengurusan seseorang yang dijelaskan detail dalam sertifikat tersebut. Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Salah satu bentuk Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi yaitu fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 71	Penambahan Fasilitasi atau pendampingan untuk pengurusan sertifikasi halal dan standarisasi usaha untuk usaha berbasis produk halal/jasa syariah. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Akselerasi Sertifikasi Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
83	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas kompetensi SDM UMKM dapat dilakukan dengan pemberdayaan berdasarkan amanat dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 35 s.d. 92 serta Kewirausahaan dengan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Program Kewirausahaan Nasional. Kode ini merupakan kodefikasi pelaksanaan DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Mencakup Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan untuk UMKM berbasis produk halal; serta penguatan Kapasitas dan Kompetensi SDM untuk UMKM halal dan Kewirausahaan syariah. UMKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
84	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 91	Mencakup Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Produk Halal. MKM berbasis produk halal/jasa terkait ekonomi syariah merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
85	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM pada Pasal 93 s.d Pasal 100 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Mencakup Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan untuk Usaha Berbasis Produk Halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
86	KABKOT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan UMKM pada Pasal 134 s.d Pasal 138 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan PP No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 24 s.d 41. Merupakan Kodefikasi DAK Nonfisik	Mencakup Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Berbasis Produk Halal. Usaha Mikro berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan usaha mikro yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
87	PROV	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Pola Kemitraan yang dilaksanakan dapat melalui: inti- perdagangan distribusi dan rantai bentuk kemitraan lain. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah	Mencakup fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk UMKM berbasis produk halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
88	PROV	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Pola Kemitraan yang dilaksanakan dapat melalui: inti- perdagangan distribusi dan rantai bentuk kemitraan lain. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah	Mencakup fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kab/kota untuk UMKM berbasis produk halal. UMKM berbasis produk halal merupakan bagian dari keseluruhan UMKM yang merupakan subjek dari subkegiatan ini. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Arah kebijakan penguatan dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk melalui pengembangan UMKM halal dan kewirausahaan syariah diamanatkan dalam RPJPN 2025-20245 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025-2029 (Perpres 12/2025).	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
89	PROV	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi, pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan meyebarluaskan kebudayaan, Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan+L8 tujuan nasional	Mencakup Pengembangan dan Pemanfaatan Objek dan Tradisi Budaya Religi untuk memajukan sektor wisata dan ekonomi daerah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
90	PROV	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Sarana dan prasarana kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundangan.	Penyediaan sarana dan prasarana ramah muslim (tempat ibadah, berwudhu dst) di fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
91	PROV	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa	Aktivitas menumbuhkembangkan kegiatan wirausaha ditingkat desa	Mencakup penumbuhkembangan kegiatan wirausaha berbasis produk/industri halal di tingkat desa	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
92	KABKOT	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Penyediaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu barang yang dimulai dari proses perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk, jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama, pemeliharaan dilakukan baik sehari-hari, berkala, darurat maupun preventif. Pemeliharaan yang dimaksud dapat berupa pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela dll, Pemeliharaan Taman dan halaman, serta perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana lainnya. Dalam hal ini, Taman Budaya yang dimaksud adalah Taman Budaya provinsi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi untuk melakukan : 1. Penyediaan sarana taman budaya seperti : ruang ekspresi, ruang pameran, panggung terbuka dan tertutup, lampu, ac, audio , peralatan festival 2. Pemeliharaan terkait sarana dan prasarana taman budaya, seperti : Pemeliharaan gedung, AC, Toilet, ruang panggung, stage light, dan lain lain	Penyediaan sarana dan prasarana ramah muslim (tempat ibadah, berwudhu dst) di fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
93	KABKOT	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.08.5.07.0013 Pengembangan Kewirausahaan Desa	Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarkan kebudayaan	Mencakup penumbuhkembangan kegiatan wirausaha berbasis produk/industri halal di tingkat desa	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal
94	PROV	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat kapasitasnya merupakan banyaknya masyarakat yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dengan dilakukannya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat diberdayakan dengan cara pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. Peningkatan Kapasitas dilakukan dengan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.	Penyediaan sarana dan prasarana ramah muslim (tempat ibadah, berwudhu dst) di fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan	KP 5 Dana Sosial Syariah > Akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
95	PROV	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.02.1.03.0006 Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuh kembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit.	Menyediakan opsi/pilihan pembiayaan syariah dalam pelaksanaan fasilitasi akses kemitraan usaha	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah
96	PROV	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.1.03.0004 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Bahan baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari tangkapan atau budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam usaha pengolahan dan pemasaran termasuk untuk konsumsi	Menambahkan muatan pengawasan jaminan kehalalan produk dalam pelaksanaan penguatan Akses Bahan Baku Ikan dan Produk Turunnya	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal
97	KABKOT	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam penyaluran bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha adalah banyaknya unit/kelompok usaha yang mendapat fasilitasi melalui penyusunan skema pembiayaan usaha, penumbuhkembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit.	Menyediakan opsi/ pilihan skema pendanaan/ pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta opsi/pilihan kemitraan usaha dengan lembaga jasa keuangan syariah, dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 4 Keuangan Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
98	KABKOT	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang terfasilitasi dalam pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha ; pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.	Menyediakan opsi/pilihan skema pendanaan/pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta opsi/pilihan kemitraan usaha dengan lembaga jasa keuangan syariah, dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 4 Keuangan Syariah
99	KABKOT	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya adalah banyaknya nelayan kecil yang mendapatkan pembinaan, penguatan, pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan berusaha serta perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan pemberdayaan nelayan kecil melalui penguatan kemitraan ekosistem halal dan pemanfaatan dana sosial syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 5 Dana Sosial Syariah > Akselerasi bauran ZISWAF dan Keuangan Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
100	KABKOT	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya adalah banyaknya lembaga/kelompok nelayan yang mendapat fasilitasi melalui pembinaan dan penguatan kelompok usaha, dsb.	Penambahan muatan ekonomi syariah (seperti terkait layanan keuangan syariah, dll) dalam kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelompok usaha nelayan kecil.	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal; Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal
101	KABKOT	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah penyediaan sarana prasarana pemberdayaan usaha nelayan berupa Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan laut, mesin kapal, alat penangkapan ikan ramah lingkungan, Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan (GPS, fish finder, lampu, coolbox, dsb), Sarana keselamatan pelayaran (radio komunikasi, life jacket, alat pemadam kebakaran ringan (APAR), dsb) sesuai dengan kewenangan kab/kota.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Usaha Nelayan Kecil dengan pemanfaatan skema pembiayaan syariah atau dana sosial syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain KP 5 Dana Sosial Syariah > Akselerasi bauran ZISWAF dan Keuangan Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
102	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Perhitungan data Jumlah Investasi usaha Pariwisata melalui pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kota	Tersedianya data Investasi usaha Pariwisata Ramah Muslim yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim
103	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.1.04.0011 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Fasilitasi kegiatan konsultasi pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021	Tersedianya layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Ramah Muslim di Tingkat Provinsi	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
104	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.1.04.0015 Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan standar usaha pariwisata yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dengan turunannya Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Esensi reformasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanahkan oleh UU Cipta Kerja adalah Trust but Verify, memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi kepada pelaku usaha, namun pengawasannya perlu diperkuat melalui verifikasi pemenuhan standar dan sertifikasi usaha.	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dan Standar Usaha Pariwisata Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
105	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri adalah Terpublikasikannya destinasi pariwisata melalui media digital, media sosial, dan owned media, media elektronik, media cetak, dan media luar ruang baik dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan promosi pariwisata dengan satuan promosi, berdasarkan Rencana Strategis Deputy Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dilaksanakan oleh unit kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Terlaksananya Penguatan promosi melalui pemanfaatan media cetak, media elektronik, dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan pendekatan yang ramah terhadap wisatawan muslim.	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim
106	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik adalah kegiatan Penambahan daya jangkauan penjualan produk penjualan produk kreatif dalam bentuk exhibition dan festival baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dokumen pelaporan yang dibuat oleh OPD memuat potensial transaksi ekraf	Mencakup Perluasan Pasar Produk Kreatif Halal Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik yang mendukung Pariwisata Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
107	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan Pariwisata. Pelatihan atau Bimtek diberikan kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata dan desa wisata dengan muatan pengetahuan tentang pengembangan usaha Pariwisata	Mencakup Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata yang Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim
108	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Program pelatihan pelaku ekonomi kreatif berbasis kompetensi (17 subsektor ekraf, UU 24 tahun 2019) yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi (PBK) yang pelaksanaan sesuai dengan Permenaker No 8 Tahun 2014	Mencakup Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang Mendukung Pariwisata Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim
109	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ekonomi kreatif, melalui Bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan wirausaha digital mandiri, untuk menciptakan SDM yang unggul, dan berdaya saing serta siap berwirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas luasnya.	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang mendukung Pariwisata Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
110	PROV	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05.3.03.0001 Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata Ramah Muslim	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pariwisata Ramah Muslim
111	KABKOT	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0011 Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Sesuai Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata, diharapkan Dispar Provinsi dan Kabupaten/Kota turut mensosialisasikan di wilayah masing-masing sesuai kewenangan.	Penambahan muatan sosialisasi standar usaha pariwisata ramah muslim dalam kegiatan sosialisasi standar usaha pariwisata oleh Dispar kepada pelaku usaha pariwisata	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim
112	KABKOT	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Penambahan opsi/pilihan skema pembiayaan syariah dalam kegiatan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan untuk pelaku usaha pariwisata	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim KP 4 Keuangan Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
113	PROV	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04.1.03.0006 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Pengawasan Unit Usaha produk Hewan adalah pengawasan terhadap penerapan cara yang baik pada rumah potong dan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan. Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan. Unit Usaha produk Hewan dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.	Penambahan substansi pengawasan jaminan produk halal dalam kegiatan pengawasan unit usaha produk hewan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain
114	KABKOT	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.	Fasilitasi Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan operasionalisasi RPH halal untuk menjamin kehalalan, kebersihan, dan kelayakan operasional	KP 3 Ekosistem Halal > Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
115	KABKOT	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Pengawasan Unit Usaha produk Hewan adalah pengawasan terhadap penerapan cara yang baik pada rumah potong dan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan. Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan. Unit Usaha produk Hewan dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.	Penambahan substansi pengawasan jaminan produk halal dalam kegiatan pengawasan unit usaha produk hewan	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain
116	KABKOT	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.	Penambahan substansi pengawasan jaminan produk halal dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan izin usaha RPH	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
117	PROV	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Pameran Dagang Internasional/Nasional adalah terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional dengan alat ukur Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Mencakup fasilitasi untuk pelaku usaha (industri dan UMKM) berorientasi ekspor produk halal/berbasis syariah dalam pelaksanaan pameran dagang baik diluar negeri ataupun didalam negeri, berskala nasional/internasional, dengan partisipasi pelaku usaha lintas provinsi, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan	KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional > Penguatan Ekspor Halal
118	PROV	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal adalah terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Lokal dengan alat ukur Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Mencakup fasilitasi untuk pelaku usaha (industri dan UMKM) berorientasi ekspor produk halal/berbasis syariah dalam pameran dagang didalam negeri, dengan partisipasi pelaku usaha di provinsi tersebut, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan	KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional > Penguatan Ekspor Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
119	KABKOT	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional/Nasional adalah terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional dengan alat ukur Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Mencakup fasilitasi untuk pelaku usaha (industri dan UMKM) berorientasi ekspor produk halal/berbasis syariah dalam pelaksanaan pameran dagang didalam negeri, berskala nasional, dengan partisipasi pelaku usaha lintas kabupaten/kota, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan	KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional > Penguatan Ekspor Halal
120	KABKOT	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal adalah terfasilitasinya pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada Pameran Dagang Lokal dengan alat ukur Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal dengan satuan pelaku usaha dilaksanakan oleh sub bidang urusan perdagangan	Mencakup fasilitasi untuk pelaku usaha (industri dan UMKM) berorientasi ekspor produk halal/berbasis syariah dalam pameran dagang didalam negeri, dengan partisipasi pelaku usaha di kabupaten/kota tersebut, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan	KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional > Penguatan Ekspor Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah : 1.penguatan kapasitas kelembagaan 2.pemberian fasilitas Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1.Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut: a. Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business), dan/ atau b. Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya 2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut: a. Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • membangun atau merevitalisasi sentra IKM berdasarkan kebutuhan prioritas IKM • memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM • meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM • mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM • pengembangan sentra industri kreatif	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	b. Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan • pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis • peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya), dan/ atau • perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya) c. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM • Magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM, dan/ atau • Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM d. Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset) • Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi)	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM), dan/ atau - Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis) 3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut: a. Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial), dan/ atau - Sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya) b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/ atau perusahaan industri yang lebih maju, dan/ atau - Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	c. Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM • Mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku • Pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di perusahaan IKM, dan/ atau • Bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk, dan/ atau • Potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	e. Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	• Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya, dan/atau • Bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standarisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Provinsi • Fasilitasi Sertifikasi TKDN Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Provinsi f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau • Bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	• Penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau • Sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM • Penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal • Temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan/ atau • Kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal h. Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM • Penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM, dan/ atau • Mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	i. Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau • Pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup j. Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya • Bantuan penyusunan proposal, kotrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, • Industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya, dan/ atau • Fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
121	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	k. Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah • Dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah • Dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, • Penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah, dan • Dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah l. Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
122	PROV	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.1.01.0010 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Kinerja sub kegiatan pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi diukur dari jumlah objek yang diawasi dan jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang bisa diimplementasikan dalam 1 tahun.	Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem halal dan ekonomi syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal > Penguatan Halal Value Chain
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah : 1. Penguatan kapasitas kelembagaan 2. Pemberian fasilitas	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal



LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi: 1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut: a. Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business), dan/ atau b. Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya 2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut: a. Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Membangun atau merevitalisasi sentra IKM berdasarkan kebutuhan prioritas IKM • Memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM • Meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	• Mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM • Pengembangan sentra industri kreatif b. Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan • Pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis • Peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya), dan/ atau • Perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya). c. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM • Magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM, dan/ atau • Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM d. Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset)	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi) - Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM), dan/ atau - Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis) 3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut: a. Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial), dan/ atau - Sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya) b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu,	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/ atau perusahaan industri yang lebih maju , dan/ atau - Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM c. Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM - Mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku - Pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di perusahaan IKM, dan/ atau - Bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah,	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk, dan/ atau - Potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk e. Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya - Promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya - Bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	• diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya, dan/ atau • Bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	• Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya • Fasilitas Sertifikasi Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Kabupaten/Kota • Fasilitas Sertifikasi TKDN Bagi Industri Kecil dan Menengah di level Kabupaten/Kota f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau • Bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau • Penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/ atau • Sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM • Penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal • Temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan/ atau • Kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal h. Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM • Penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM, dan/ atau • Mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal

LAMPIRAN

No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	i. Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau • Pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup j. Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: • Kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya • Bantuan penyusunan proposal, kontrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya, dan/ atau	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya k. Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui: - Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah - Dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah - Dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah, dan - Dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah.	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
123	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	I. Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Mencakup pelaksanaan peningkatan kompetensi internal untuk IKM halal (menghasilkan produk halal) dan penguatan kapasitas Sentra IKM untuk mendukung IKM Halal	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal
124	KABKOT	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kinerja sub kegiatan pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi diukur dari jumlah objek yang diawasi dan jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang bisa diimplementasikan dalam 1 tahun.	Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan bagian dari upaya penguatan ekosistem halal dan ekonomi syariah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
125	PROV	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas ekonomi syariah dalam kerangka kelembagaan KDEKS, serta membantu OPD dan institusi Anggota KDEKS selaku pengampu program ekonomi syariah dalam proses perencanaan dan implementasi program ekonomi syariah daerah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional KP 3 Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah KP 5 Dana Sosial Syariah
126	PROV	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas ekonomi syariah dalam kerangka kelembagaan KDEKS, serta membantu OPD dan institusi Anggota KDEKS selaku pengampu program ekonomi syariah dalam proses perencanaan dan implementasi program ekonomi syariah daerah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional KP 3 Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah KP 5 Dana Sosial Syariah



No	TINGKAT	BIDANG/ URUSAN	SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONTEKS EKONOMI SYARIAH	KAITAN DENGAN KP RPJMN 2025- 2029 (TEMATIK)
127	KABKOT	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergitas ekonomi syariah dalam kerangka kelembagaan KDEKS, serta membantu OPD dan institusi Anggota KDEKS selaku pengampu program ekonomi syariah dalam proses perencanaan dan implementasi program ekonomi syariah daerah	KP 1 Industri Halal dan UMKM Halal KP 2 Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional KP 3 Ekosistem Halal KP 4 Keuangan Syariah KP 5 Dana Sosial Syariah



KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

6 Oktober 2025

Nomor : 000.8.2/6800/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Kolaborasi Lintas Urusan Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Pengembangan Ekonomi Syariah di Daerah

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 terkait penguatan integrasi ekonomi syariah ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dengan ini disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan tersebut dilakukan melalui:
 - a. Penguatan industri halal dan UMKM halal;
 - b. Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;
 - c. Penguatan ekosistem halal;
 - d. Penguatan keuangan syariah; dan
 - e. Penguatan dana sosial syariah.
2. Pelaksanaan pengembangan ekonomi syariah memerlukan komitmen bersama dan sinergi program antar sektor di tingkat pusat dan daerah, terutama melalui kolaborasi lintas urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) telah menyusun dokumen “Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Syariah di Daerah” yang memuat arah kebijakan, penguatan kelembagaan, indikator capaian, dan pemetaan dukungan sub kegiatan lintas urusan daerah terkait ekonomi syariah sebagaimana terlampir.

4. Panduan teknis dimaksud menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam:
 - a. Internalisasi kebijakan pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD dan APBD); dan
 - b. Penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diharapkan melakukan percepatan internalisasi kebijakan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan daerah dan kebijakan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi serta prioritas pembangunan daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Restuardy Daud

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
3. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).